



PENETAPAN

Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

ISKANDAR BIN MENSION alias MENSION, lahir di Padang Tikar tanggal 21 Juni 1981, NIK. 6171032106810001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Rakyat, Nomor 6, RT.001 RW.027, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon I**;

MULYADI BIN MENSION alias MENSION, lahir di Padang Tikar tanggal 25 Juni 1984, NIK. 6171032507840004, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso, Gang Okta Mulia II, Nomor 6, RT.001 RW.034, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon II**;

RONI BIN MENSION alias MENSION, lahir di Pontianak tanggal 27 Februari 1987, NIK. 6171032702870003, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso, Gang Okta Mulia II, Nomor 6, RT.001 RW.034, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon III**;

Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAI DI BIN MENS ON alias MENSUM, lahir di Pontianak tanggal 15 April 1990, NIK. 617103150491002, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Rakyat, Gang Karya Tani I Jalur 3, Nomor 12, RT.003 RW.027, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon IV**;

NUR AISYAH BINTI MENS ON alias MENSUM, lahir di Pontianak tanggal 27 Maret 1996, NIK. 6171036703960003, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Rakyat, Nomor 6, RT.001 RW.027, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon V**;

HALISA BINTI MENS ON alias MENSUM, lahir di Pontianak tanggal 04 Mei 1997, NIK. 6171034405970002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Rakyat, Nomor 6, RT.001 RW.027, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon VI**;

SANIAH BINTI MENS ON alias MENSUM, lahir di Pontianak tanggal 05 Maret 2000, NIK. 6171034503000007, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Rakyat, Nomor 6, RT.001 RW.027, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon VII**;

Selanjutnya Pemohon I hingga Pemohon VII disebut sebagai Para Pemohon;

Lawan

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSYUR BIN TAPOT, NIK. 6171033112570502, tempat dan tanggal lahir Padang Tikar, 31 Desember 1957, agama Islam pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal Jalan Kom Yos Sudarso, Terminal Nipah Kuning (Penjahit Fadil), RT.001 RW.034, Sungaibeliung, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2024 yang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 06 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1980, ayah para Pemohon yang bernama **MENSON alias MENSUM bin KIDIN** dan ibu para Pemohon yang bernama **HADIAH binti TAPOT** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tasik Malaya, Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar, dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa, ayah para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2022, sebagaimana Akta Kematian Nomor : 6171-KM-16022022-0041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak Kota tertanggal 18 Februari 2022 dan ibu para Pemohon juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2024, sebagaimana Akta Kematian Nomor : 6171-KM-22072024-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 22 Juli 2024;
3. Bahwa, Termohon mempunyai hubungan keluarga sebagai abang kandung almarhumah **HADIAH binti TAPOT** (paman para Pemohon);

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat proses pernikahan ayah dan ibu para Pemohon berlangsung yang bertindak selaku wali nikah ibu para Pemohon adalah ayah kandungnya yang bernama bapak **Tapot**, kemudian ayah kandung ibu para Pemohon mewakilkan kepada **Ustadz H. Yahya**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara ayah para Pemohon dengan **Ustadz H. Yahya**, mas kawinnya sebetuk cincin emas di bayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama bapak **Ruka (Alm)** dan bapak **Latang (Alm)**;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah para Pemohon berstatus perjaka dan ibu para Pemohon berstatus gadis;
6. Bahwa antara ayah dan ibu para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut ayah dan ibu para Pemohon dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :
 - 7.1. **ISKANDAR BIN MENSON alias MENSUM**, lahir di Padang Tikar tanggal 21 Juni 1981 (Pemohon I);
 - 7.2. **MULYADI BIN MENSON alias MENSUM**, lahir di Padang Tikar tanggal 25 Juni 1984 (Pemohon II);
 - 7.3. **RONI BIN MENSON alias MENSUM**, lahir di Pontianak tanggal 27 Februari 1987 (Pemohon III);
 - 7.4. **JUNAIDI BIN MENSON alias MENSUM**, lahir di Pontianak tanggal 15 April 1990 (Pemohon IV);
 - 7.5. **NURAI SYAH BINTI MENSON alias MENSUM**, lahir di Pontianak tanggal 27 Maret 1996 (Pemohon V);
 - 7.6. **HALISA BINTI MENSON alias MENSUM**, lahir di Pontianak tanggal 04 Mei 1997 (Pemohon VI);
 - 7.7. **SANIAH BINTI MENSON alias MENSUM**, lahir di Pontianak tanggal 05 Maret 2000 (Pemohon VII);
8. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan telah dihadiri oleh pihak keluarga ayah dan ibu para Pemohon, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan jarak yang jauh untuk

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju KUA setempat, sehingga orang tua para Pemohon kesulitan untuk mengurus pernikahan;

9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan ayah dan ibu para Pemohon dan selama itu ayah dan ibu para Pemohon tetap beragama Islam;
10. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ayah dan ibu para Pemohon dari Pengadilan Agama Pontianak untuk pengurusan kewarisan orang tua para Pemohon;
11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan ayah para Pemohon (**MENSON alias MENSUM bin KIDIN**) dengan ibu para Pemohon yang bernama (**HADIAH binti TAPOT**) yang telah berlangsung menurut agama Islam pada tahun 1980 di Desa Tasik Malaya, Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar, dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan ayah dan ibu Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, para Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan para Pemohon dan tambahan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon adalah abang kandung ibu para Pemohon yang bernama **MANSYUR BIN TAPOT**;
- Bahwa, orang tua kandung para Pemohon yang bernama **MENSON alias MENSUM bin KIDIN dan HADIAH binti TAPOT** telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1980 di Desa Tasik Malaya, Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar, dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut almarhumah ibu kandung Pemohon berstatus gadis dan almarhum ayah kandung Pemohon berstatus peraja;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang menjadi wali nikah ibu para Pemohon adalah saya sendiri karena ayah kandungnya yang bernama bapak **Tapot** sudah meninggal dunia, kemudian saya mewakili kepada **Ustadz H. Yahya**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara saya dengan **Ustadz H. Yahya**;
- Bahwa, antara kedua orang tua Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:
 1. **ISKANDAR BIN MENSON alias MENSUM**, lahir di Padang Tikar tanggal 21 Juni 1981;
 2. **MULYADI BIN MENSON alias MENSUM**, lahir di Padang Tikar tanggal 25 Juni 1984;
 3. **RONI BIN MENSON alias MENSUM**, lahir di Pontianak tanggal 27 Februari 1987;
 4. **JUNAIDI BIN MENSON alias MENSUM**, lahir di Pontianak tanggal 15 April 1990;
 5. **NURAI SYAH BINTI MENSON alias MENSUM**, lahir di Pontianak tanggal 27 Maret 1996;

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **HALISA BINTI MENSION alias MENSUM**, lahir di Pontianak tanggal 04 Mei 1997;
7. **SANIAH BINTI MENSION alias MENSUM**, lahir di Pontianak tanggal 05 Maret 2000;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ISKANDAR BIN MENSION alias MENSUM**, Nomor NIK 6171032106810001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 9 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **MULYADI BIN MENSION alias MENSUM**, Nomor NIK 6171032507840004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 16 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **RONI BIN MENSION alias MENSUM**, Nomor NIK 6171032702870003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 28 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **JUNAIADI BIN MENSION alias MENSUM**, Nomor NIK 6171031504910002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 01 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim diberi tanda P.4;

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **NURAI SYAH binti MENSON alias MENSUM**, Nomor NIK 6171036703960003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 11 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **HALISA binti MENSON alias MENSUM**, Nomor NIK 6171034405970002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 15 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **SANIAH binti MENSON alias MENSUM**, Nomor NIK 6171034503000007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 14 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **ISKANDAR**, Nomor NIK 6112052805210002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tertanggal 10 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **MULYADI**, Nomor NIK 6171033007180003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 06 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **RONI**, Nomor NIK 6171032009180001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 15 Oktober 2018. Bukti

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluara atas nama **JUNIADI**, Nomor NIK 6171031508190003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 03 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluara atas nama **NURAI SYAH**, Nomor NIK 6171032207240003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 22 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluara atas nama **DEDE RIYANTO**, Nomor NIK 6171030806230002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 08 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluara atas nama **NURAI SYAH**, Nomor NIK 6171032207240003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 22 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **MENSON** Nomor 6171-KM-16022022-0041, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 18 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **HADIAH** Nomor 6171-KM-22072024-0012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 22 Juli

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Ptk



2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

A. Saksi :

1. **Udin, S.Pi bin Tapot**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Warga Sejahtera, Blok J.33, RT. 002, RW. 034, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman para Pemohon;
- Bahwa, Termohon adalah abang kandung dari ibu para Pemohon yang bernama **MANSYUR BIN TAPOT**;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama **MENSON alias MENSUM bin KIDIN** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2022, karena sakit, dan ibu kandung Pemohon yang bernama **HADIAH binti TAPOT** juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2024;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah *sirri* menurut agama Islam pada 1980, di Desa Tasik Malaya, Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar, dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya dan saksi tidak hadir saat akad nikah tersebut karena masih kecil;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ibu para Pemohon II adalah paman para Pemohon yang bernama **Mansyur bin Tapot** karena ayah kandungnya yang bernama bapak **Tapot**, sudah meninggal dunia, kemudian paman para Pemohon mewakilkan kepada **Ustadz H. Yahya**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara paman para Pemohon dengan **Ustadz H. Yahya**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikah orang tua para Pemohon adalah bapak **Ruka (Alm)** dan bapak **Latang (Alm)**, dan kedua saksi nikah tersebut beragama Islam serta telah dewasa;
 - Bahwa akad nikah orang tua para Pemohon juga dihadiri banyak tamu undangan;
 - Bahwa maskawin yang diberikan oleh bapak para Pemohon kepada ibu para Pemohon adalah sebetuk sebetuk cincin emas dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum akan nikah bapak para Pemohon berstatus bujang dan ibu para Pemohon berstatus gadis;
 - Bahwa orang tua para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan orang tua para Pemohon;
 - Bahwa dari perkawinannya, orang tua para Pemohon telah di karuniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama **ISKANDAR, MULYADI, RONI, JUNAID, NURAI SYAH, HALISA dan SANIAH**;
 - Bahwa sejak akad nikah hingga sekarang, orang tua Para Pemohon belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa perkawinan orang tua Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena jarak yang jauh untuk menuju KUA setempat, sehingga orang tua para Pemohon kesulitan untuk mengurus pernikahan;
 - Bahwa tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk pengurusan kewarisan orang tua para Pemohon;
2. **Arifin bin Kidin**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cendana Komplek Griya Cendana Permai Blok D.7, RT. 001, FRW. 008, Desa

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari bapak para Pemohon;
- Bahwa, Termohon adalah abang kandung dari ibu para Pemohon yang bernama **MANSYUR BIN TAPOT**;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama **MENSON alias MENSUM bin KIDIN** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2022, karena sakit, dan ibu kandung Pemohon yang bernama **HADIAH binti TAPOT** juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2024;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah *sirri* menurut agama Islam pada 1980, di Desa Tasik Malaya, Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar, dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ibu para Pemohon II adalah paman para Pemohon yang bernama **Mansyur bin Tapot** karena ayah kandungnya yang bernama bapak **Tapot**, sudah meninggal dunia, kemudian paman para Pemohon mewakilkan kepada **Ustadz H. Yahya**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara paman para Pemohon dengan **Ustadz H. Yahya**;
- Bahwa saksi nikah oran tua para Pemohon adalah bapak **Ruka (Alm)** dan bapak **Latang (Alm)**, dan kedua saksi nikah tersebut beragama Islam serta telah dewasa;
- Bahwa akad nikah orang tua para Pemohon juga dihadiri banyak tamu undangan;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh bapak para Pemohon kepada ibu para Pemohon adalah sebetuk sebetuk cincin emas dibayar tunai;

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum akan nikah bapak para Pemohon berstatus bujang dan ibu para Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa orang tua para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan orang tua para Pemohon;
- Bahwa dari perkawinannya, orang tua para Pemohon telah di karuniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama **ISKANDAR, MULYADI, RONI, JUNAID, NURAI SYAH, HALISA dan SANIAH**;
- Bahwa sejak akad nikah hingga sekarang, orang tua Para Pemohon belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan orang tua Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena jarak yang jauh untuk menuju KUA setempat, sehingga orang tua para Pemohon kesulitan untuk mengurus pernikahan;
- Bahwa tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk pengurusan kewarisan orang tua para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pontianak menetapkan sahnyalah pernikahan para Pemohon dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.16, serta saksi-saksi yaitu: (**Udin bin Tapot**), (**Arifin bin Kidin**);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak, oleh karena itu Pengadilan Agama Pontianak secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8 sampai dengan P.15 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **Iskandar, Mulyadi, Roni, Junaid, Nuraisyah, Halisa Dan Saniah** adalah anak kandung dari bapak **MENSON alias MENSUM bin KIDIN** dengan **HADIAH binti TAPOT**;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **MENSON alias MENSUM bin KIDIN**) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **MENSON alias MENSUM bin KIDIN** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2022 di Pontianak;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **HADIAH binti TAPOT**) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **HADIAH binti TAPOT** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2024 di Pontianak;

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa pada tahun 1980 orang tua kandung para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di Desa Tasik Malaya, Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar, dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya, namun perkawinan tersebut tidak tercatat dengan resmi pada KUA Kecamatan Kecamatan Batu Ampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tahun 1980 orang tua kandung para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Desa Tasik Malaya, Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar, dahulu Kabupaten Pontianak, sekarang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, ayah kandung para Pemohon yang bernama **MENSON alias MENSUM bin KIDIN** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2022 karena sakit dan ibu kandung Pemohon yang bernama **HADIAH binti TAPOT**, juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2024 karena sakit;
- Bahwa, maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama Pontianak ini adalah untuk menetapkan isbat nikah ayah kandung para Pemohon dengan ibu kandung para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1980 karena kelalaian orang tua para Pemohon;
- Bahwa antara ayah kandung para Pemohon **Menson Alias Mensum Bin Kidin** dengan almarhumah **Hadiah Binti Tapot** tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan status ayah kandung para Pemohon adalah perjaka dengan istrinya **Hadiah Binti Tapot** berstatus gadis;
- Bahwa selama ayah kandung para Pemohon dengan almarhumah **Hadiah Binti Tapot** menikah, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan ayah kandung Pemohon dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai atau salah satunya menikah dengan orang lain;

- Bahwa, perkawinan antara ayah kandung Pemohon dan istrinya tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :

1. **Iskandar Bin Menson Alias Mensum**, lahir di Padang Tikar tanggal 21 Juni 1981;
2. **Mulyadi Bin Menson Alias Mensum**, lahir di Padang Tikar tanggal 25 Juni 1984;
3. **Roni Bin Menson Alias Mensum**, lahir di Pontianak tanggal 27 Februari 1987;
4. **Junaidi Bin Menson Alias Mensum**, lahir di Pontianak tanggal 15 April 1990;
5. **Nuraisyah Binti Menson Alias Mensum**, lahir di Pontianak tanggal 27 Maret 1996;
6. **Halisa Binti Menson Alias Mensum**, lahir di Pontianak tanggal 04 Mei 1997;
7. **Saniah Binti Menson Alias Mensum**, lahir di Pontianak tanggal 05 Maret 2000;

- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah dan kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1980 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123 yang berbunyi:

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum Pemohon pada point 2 pernikahan ayah kandung para Pemohon **Menson Alias Mensum Bin Kidin** dengan istrinya yang bernama **Hadiah Binti Tapot** dinyatakan sah dan *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim membereri pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan orang tua kandung para Pemohon yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan, berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan ayah para Pemohon (**Menson Alias Mensum Bin Kidin**) dengan ibu Pemohon (**Hadiyah Binti Tapot**) yang dilangsungkan pada tahun 1980 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan ayah dan ibu para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hirjiyah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Kokon Furkon, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Panitera Pengganti,

Kokon Furkon, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp120.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp16.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)